

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 73

2001

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMILIKAN, PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN DAN RETRIBUSINYA**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa bencana kebakaran adalah suatu kejadian yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dan jiwa manusia serta dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial, maka perlu diantisipasi;
- b. bahwa setiap penggunaan bangunan, fungsi ruang atau yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi, harus dilengkapi dengan peralatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran yang harus dimiliki oleh orang, pribadi atau badan;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilikan, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah 1986 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMILIKAN, PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN DAN RETRIBUSINYA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya;

- e. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;
- f. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya;
- g. Alat Perlengkapan Pemadam adalah suatu alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan;
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai atas jasa yang khusus dikenakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- j. Pemilikan adalah kewajiban bagi orang pribadi atau badan untuk memiliki alat pemadam kebakaran;
- k. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas ahli pemeriksa alat pemadam kebakaran atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati yang memiliki kualifikasi untuk melakukan kegiatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehingga alat tersebut betul-betul layak untuk dipergunakan;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan alat pemadam kebakaran;
- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Dry Chemical, CO₂, Halon 1211 dan Foam/Busa, adalah alat Pemadam Kebakaran jenis tabung yang isinya berupa zat cair dengan campuran, busa, Tepung dan gas;
- u. Sprinkler adalah alat Pemadam jenis Air yang disalurkan melalui pipah dengan titik penyemprotan secara otomatis dengan suhu tertentu bila terjadi kebakaran;
- v. Smoke Detector adalah alat kontrol melalui ruang oprator yang dapat mendeteksi lokasi/ruangan kejadian kebakaran dalam kafasitas tekanan asap tertentu;
- w. Alarm Sistem adalah alat pemberitahuan dengan tanda bunyi atau lampu bila terjadi kebakaran;
- x. Mesin Pompa Portable adalah alat penanggulangan kebakaran dalam bentuk mesin pompa air;
- y. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah air PDAM;

- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- aa. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMILIKAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan bangunan, fungsi ruang atau yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi, harus dilengkapi dengan peralatan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
- (2) Bangunan yang wajib menggunakan peralatan pencegahan dan pemadaman bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan milik perorangan, pertokoan, bengkel, pasar, perkantoran pemerintah maupun swasta rumah sakit, musieum dan bangunan lainnya;
- (3) Bangunan milik perorangan dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang wajib memiliki alat pemadam kebakaran akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

BAB III**PEMERIKSAAN, PENGADAAN, PENYIMPANAN,
PENGUNAAN DAN PEMASANGAN****Bagian Pertama
pemeriksaan****Pasal 3**

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), secara berkala wajib dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua**Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemasangan****Pasal 4**

- (1) Pengadaan alat pencegahan dan pemadam kebakaran diserahkan kepada orang atau badan yang wajib memilikinya;
- (2) Tata cara penyimpanan, penggunaan dan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus sesuai pedoman teknis yang diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI****Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum .

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diberikan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional dan jasa pelayanan.

BAB IIX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diberikan pelayanan pemeriksaan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS	UKURAN	TARIF
1.	Dry Chemical, CO2, Halon 1211, Foam/Busa dan jenis lainnya	0,5 Kg s/d 5 Kg	Rp. 3.000,00
		5,1 Kg s/d 10 Kg	Rp. 4.000,00
		10,1 Kg s/d 40 Kg	Rp. 4.500,00
		40,1 Kg s/d 100 Kg	Rp. 5.000,00
2.	Sprinkler	Pertitik Alat	Rp. 2.000,00
3.	Smoke Detector	Pertitik Alat	Rp. 2.000,00
4.	Alarm Sistem	Pertitik Alat	Rp. 3.000,00
5.	Fire Hydrant	Pertitik Alat	Rp. 7.000,00
6.	Mesin Pompa Portable	Per Unit	Rp.50.000,00

BAB IX
TEMPAT PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut di tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.

Pasal 11

Masa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib pemilikan dan wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Agustus 2001
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 Agustus 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2001 NOMOR 73 SERI C**